



PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ABD. SALAM Bin BACO**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 09 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec.
Tellulimpoe Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
- II. Nama Lengkap : **SULTAN Bin ALI**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 07 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Bonto Mangape Kel Mananiti
Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
- III. Nama Lengkap : **FIRMAN Bin RAPPE**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 15 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec.
Tellulimpoe Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : **HALILINTAR Bin CATA**

Tempat Lahir : Sinjai

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lingkungan Pariae Kel. Manananti Kec.
Tellulimpoe Kab. Sinjai

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

V. Nama Lengkap : **DUI Alias DWI Bin CALE**

Tempat Lahir : Sinjai

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec.
Tellulimpoe Kab. Sinjai

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2020 s.d. tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 s.d. tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 s.d. tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2020 s.d. tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2020 s.d. tanggal 24 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 86/Pid.B/2020/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. ABD. SALAM Bin BACO**, terdakwa **II. SULTAN Bin ALI**, terdakwa **III. FIRMAN Bin RAPPE**, terdakwa **IV. HALILINTAR Bin CATA**, terdakwa **V. DUI Alias DWI Bin CALE** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama (10) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (dua belas) lembar total Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar total Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar total Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar total Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);(Dirampas Untuk Negara)
- Dua set kartu joker
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan jika para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya meminta keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. ABD. SALAM Bin BACO, terdakwa II. SULTAN Bin ALI, terdakwa III. FIRMAN BIN RAPPE, terdakwa IV. HALILINTAR BIN CATA, terdakwa V. DUI Bin CALE, lelaki ATO (Daftar Pencarian Orang) dan lelaki ASDAR Alias ADDA (Daftar Pencarian Orang) (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2020, bertempat di Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V serta lelaki ASDAR Alias ADDA (DPO), dan lelaki ATO (DPO), melakukan perjudian dengan cara berkumpul dan duduk secara melingkar, Adapun caranya yaitu para terdakwa duduk dengan posisi melingkar dengan para terdakwa (pemain) berjumlah 6 (enam) orang dengan urutan posisi masing-masing yaitu terdakwa II. SULTAN Bin ALI, terdakwa V. DUI Bin CALE, terdakwa I. ABD. SALAM Bin BACO kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III. FIRMAN Bin RAPPE, terdakwa IV. HALILINTAR Bin CATA dan lelaki ASDAR Alias ADDA (DPO), dan lelaki ATO (DPO), para terdakwa duduk bersama dengan lelaki ASDAR Alias ADDA dan lelaki ATO bermain judi jenis kartu joker kemudian dikocok dan dibagikan kepada setiap para terdakwa (pemain), dimana para terdakwa (pemain) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali yang membagikan kartu joker mendapat 14 (empat belas) lembar kartu joker, sehingga sisa jenis kartu joker yang belum dibagi disimpan di tengah kemudian kartu joker yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para terdakwa (pemain) mencabut kartu joker yang ada ditengah sampai nomor kartunya berurutan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa yang duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah) dari setiap para terdakwa (pemain), akhirnya para terdakwa (pemain) tersebut ditangkap oleh polisi;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asik bermain judi jenis kartu joker tersebut, datang petugas Kepolisian Resor Sinjai yakni saksi Andi Mapparumpa Bin Andi Muh. Hasyim, yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai sedang berlangsung permainan judi jenis kartu joker sehingga anggota polisi yakni saksi Andi Mapparumpa Bin Andi Muh. Hasyim mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan para terdakwa sedang bermain judi jenis kartu joker. Kemudian, petugas Kepolisian tersebut menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya yakni berupa:
 - 2 (dua) bungkus kartu jenis joker warna putih merah dan bermotif bunga;
 - Uang sebesar Rp.493.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, lelaki ASDAR Alias ADDA (DPO), dan lelaki ATO (DPO), **“Melakukan Perjudian Jenis Kartu Joker”**, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. ABD. SALAM Bin BACO, terdakwa II. SULTAN Bin ALI, terdakwa III FIRMAN BIN RAPPE, terdakwa IV HALILINTAR BIN CATA, terdakwa V DUL Bin CALE serta ATO dan ADDA masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Manajo Desa Tellu Limpoe Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa **menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V serta lelaki ASDAR Alias

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADDA (DPO), dan lelaki ATO (DPO), melakukan perjudian dengan cara berkumpul dan duduk secara melingkar, Adapun caranya yaitu para terdakwa duduk dengan posisi melingkar dengan para terdakwa (pemain) berjumlah 6 (enam) orang dengan urutan posisi masing-masing yaitu terdakwa II. SULTAN Bin ALI, terdakwa V. DUI Bin CALE, terdakwa I. ABD. SALAM Bin BACO kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III. FIRMAN Bin RAPPE, terdakwa IV. HALILINTAR Bin CATA dan lelaki ASDAR Alias ADDA (DPO), dan lelaki ATO (DPO), para terdakwa duduk bersama dengan lelaki ASDAR Alias ADDA dan lelaki ATO bermain judi jenis kartu joker kemudian dikocok dan dibagikan kepada setiap para terdakwa (pemain), dimana para terdakwa (pemain) mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali yang membagikan kartu joker mendapat 14 (empat belas) lembar kartu joker, sehingga sisa jenis kartu joker yang belum dibagi disimpan di tengah kemudian kartu joker yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para terdakwa (pemain) mencabut kartu joker yang ada ditengah sampai nomor kartunya berurutan dan siapa yang duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah) dari setiap para terdakwa (pemain) akhirnya para terdakwa (pemain) tersebut ditangkap oleh polisi;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asik bermain judi jenis kartu joker tersebut, datang petugas Kepolisian Resor Sinjai yakni saksi Andi Mapparumpa Bin Andi Muh. Hasyim, yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Manajo Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai sedang berlangsung permainan judi jenis kartu joker sehingga anggota polisi yakni saksi Andi Mapparumpa Bin Andi Muh. Hasyim mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan para terdakwa sedang bermain judi jenis kartu joker. Kemudian, petugas Kepolisian tersebut menangkap para terdakwa dan membawa para terdakwa beserta barang buktinya yakni berupa:

- 2 (dua) bungkus kartu jenis joker warna putih merah dan bermotif bunga;
- Uang sebesar Rp.493.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, lelaki ASDAR Alias ADDA (DPO), dan lelaki ATO (DPO), **“Melakukan Perjudian Jenis Kartu Joker”**, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Andi Mapparumpa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota Polisi yang berdinasi di Polres Sinjai;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Polres Sinjai telah menemukan Terdakwa SALAM bersama dengan Terdakwa SULTAN, Terdakwa FIRMAN, Terdakwa HALILINTAR dan Terdakwa DWI melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan Permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni permainan judi jenis kartu joker;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara yaitu mereka duduk dengan posisi melingkar dan urutan posisi masing-masing yakni Sultan menghadap kearah timur yang sebelumnya ia menggantikan posisi Dwi dan disamping kanan Sultan adalah Salam kemudian Firman, Halim, Adda dan Ato dan setelah mereka duduk kemudian kartu joker dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, dimana setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu joker, kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah lalu kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomor kartunya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan kepada Para Terdakwa yaitu sebelumnya saksi bersama rekan-rekan dari Polres Sinjai mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Asdar alias Adda yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



beralamat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sedang berlangsung permainan judi kartu joker sehingga pada saat itu saksi bersama rekan-rekan dari Polres Sinjai langsung menuju rumah Adda, namun setelah saksi bersama rekan-rekan dari Polres Sinjai baru turun dari kendaraan saat itu para pelaku langsung lari membubarkan diri sehingga saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Para Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan kemudian menemukan beberapa barang bukti yang berada di rumah Adda yang diduga digunakan oleh Para Terdakwa ketika bermain judi, kemudian saksi dan rekan-rekan membawa Para Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan di tempat kejadian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kartu joker warna putih merah bermotif bunga dan uang sejumlah Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil pengembangan maksud para Terdakwa melakukan perjudian kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan apabila *game* atau menang dan Para Terdakwa melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari melainkan hanya untuk pengisi waktu luang saja;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa melakukan permainan judi joker bertempat di rumah milik Adda yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Darwis bin Karim alias olleng, keterangannya dibacakan di persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Petugas Kepolisian menemukan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker yakni Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi juga berada ditempat kejadian yang mana saat itu saksi juga sedang bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa saksi melihat cara mereka bermain judi yakni mereka duduk dengan posisi melingkar dengan pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan urutan masing-masing yakni Sultan duduk menghadap kearah timur yang mana sebelumnya menggantilan Dwi yang berhenti bermain karena sudah mengantuk dan disamping kanan Sultan duduk Salam kemudian Firman, kemudian Halilintar, kemudian Adda dan kemudian Ato, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa saksi awalnya dipanggil oleh Pangki menuju rumah Adda dan saat itu saksi kemudian menyaksikan Sultan berteman sedang duduk dengan posisi melingkar dan bermain judi jenis kartu joker dan saat itu juga saksi melihat satu kelompok orang sedang duduk melingkar bermain judi jenis qiu-qiu dan saat itu saksi tertarik bermain qiu-qiu, kemudian saksi mendekati kelompok orang yang sedang bermain qiu-qiu tersebut lalu ikut bermain dan baru berlangsung 3 (tiga) putaran tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan menemukan kami bermain judi di dalam rumah Adda, selanjutnya saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi kartu joker tersebut adalah rumah milik Adda yang dapat dengan mudah dikunjungi orang banyak karena berada dipinggir jalan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu joker yang Sultan dan teman-teman lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi melihat kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus warna putih merah bermotif bunga dan uang yang diberikan kepada pemenang yang digunakan Sultan berteman ketika bermain judi saat itu dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan, yang digunakan bermain judi kartu joker di rumah milik Adda;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Nasrullah bin Amir alias Ullah, keterangannya dibacakan di persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Petugas Kepolisian menemukan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker yakni Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi juga berada ditempat kejadian yakni didalam rumah Adda dan sedang minum ballo;
- Bahwa saksi melihat cara mereka bermain judi yakni mereka duduk dengan posisi melingkar dengan pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan urutan masing-masing yakni Sultan duduk menghadap kearah timur yang mana sebelumnya menggantikan Dwi yang berhenti bermain kerana sudah mengantuk dan disamping kanan Sultan duduk Salam kemudian Firman, kemudian Halilintar, kemudian Adda dan kemudian Ato, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa saksi awalnya dipanggil oleh Sultan untuk datang di acara syukurannya dan setelah saksi berada di rumah Sultan, kemudian memanggil saksi untuk menemaninya mengantar kue dan kopi ke rumah Adda dan setelah saksi berada di rumah Adda dan bergabung dengan orang-orang yang sedang menikmati minuman ballo di dalam rumah Adda dan saksi melihat Sultan juga ikut bermain judi namun tidak lama setelah saksi duduk tiba-tiba datang Petugas Kepolisian sehingga kami diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat yang digunakan untuk bermain judi kartu joker tersebut adalah rumah milik Adda yang dapat dengan mudah dikunjungi orang banyak karena berada dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kartu joker yang Sultan dan teman-teman lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi melihat kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus warna putih merah bermotif bunga dan uang yang diberikan kepada pemenang yang digunakan Sultan berteman ketika bermain judi saat itu dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan, yang digunakan bermain judi kartu joker di rumah milik Adda;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Abd. Salam bin Baco;

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena telah ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi kartu joker;
- Bahwa menurut Terdakwa pihak kepolisian melakukan penangkapan ketika Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa Dwi, Terdakwa Firman, Terdakwa Halilintar, Terdakwa Sultan dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang, melakukan permainan judi kartu joker tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni pertama-tama pemain duduk dengan posisi melingkar dan jumlah maksimal pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan urutan masing-masing yakni disamping kanan Terdakwa adalah Terdakwa FIRMAN, kemudian Terdakwa HALILINTAR, kemudia lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, kemudian Terdakwa SULTAN yang sebelumnya menggantikan posisi Terdakwa DWI, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau *game* dan orang yang *game* akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa selama duduk dan bermain judi kartu joker ditempat kejadian, saat itu baru 7 (tujuh) kali permainan judi kartu joker tersebut dimainkan dan dinyatakan *game*;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemain judi yang pernah menang/*game* saat itu adalah lelaki ATO, Terdakwa DWI menang 1 (satu) kali dan lelaki ADDA juga pernah menang/*game* 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa pernah menang/*game* sebanyak 2 (dua) kali hingga petugas Kepolisian datang di tempat kejadian;
- Bahwa kronologisnya berawal ketika Terdakwa diundang oleh Terdakwa SULTAN untuk hadir di acara syukuran masuk rumahnya dan setelah berada di rumah Terdakwa SULTAN saat itu kemudian Terdakwa duduk sambil karaoke kemudian lelaki ADDA memanggil Terdakwa bersama lelaki ATO dan Terdakwa DWI untuk pergi di rumahnya bermain joker biasa dan setelah berempat berada di rumah ADDA saat itu kemudian duduk melingkar dengan urutan posisi disebelah kanan Terdakwa adalah lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, dan kemudian Terdakwa DWI, setelah itu kemudian Terdakwa dan teman-teman bermain kartu joker biasa yang dilakukan dengan cara kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau *game* dan saat itu tiba-tiba kemudian timbul keinginan Para Terdakwa untuk bermain judi dan saat itu lelaki ADDA kartunya *game*/menang maka Para Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan permainan judi kartu joker telah berlangsung selama 2 (dua) putaran kemudian Terdakwa melihat Terdakwa FIRMAN datang dan bergabung untuk bermain judi dan ia duduk diantara Terdakwa dengan lelaki ADDA, setelah itu dususul lagi oleh Terdakwa HALILINTAR bergabung dan



duduk diantara Terdakwa FIRMAN dengan lelaki ADDA kemudian Para Terdakwa melanjutkan bermain judi dan setelah berlangsung 7 (tujuh) putaran saat itu Terdakwa melihat Terdakwa SULTAN masuk bergabung menggantikan Terdakwa DWI yang mana saat itu berhenti karena telah mengantuk, namun pada saat itu putaran kartu yang berlangsung saat Terdakwa SULTAN masuk belum selesai karena tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;

- Bahwa uang yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan permainan judi kartu joker yakni sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila *game* atau menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rumah milik ADDA tempat permainan judi joker tersebut baru kali itu digunakan bermain judi karena kebetulan saat itu bertepatan dengan acara syukuran masuk rumahnya Terdakwa SULTAN sehingga banyak warga yang berkumpul bermain domino biasa namun setelah larut malam timbul keinginan warga untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warna putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di rumah ADDA;

II. Sultan bin Ali;

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena telah ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pihak kepolisian melakukan penangkapan ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dwi, Terdakwa Firman, Terdakwa Halilintar, Terdakwa Salam dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang, melakukan permainan judi kartu joker tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni pertama-tama pemain duduk dengan posisi melingkar dan jumlah maksimal pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan urutan masing-masing yakni sebelumnya Terdakwa menggantikan posisi Dwi dan disamping kanan yaitu Salam kemudian Firman, kemudian Halilintar, kemudian Adda dan kemudian Ato, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau *game* dan orang yang *game* akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa pada saat bermain kartu belum sempat selesai atau *game* dan belum sempat melihat siapa saja yang pernah menang atau *game*, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi kartu joker;
- Bahwa kronologisnya berawal ketika Terdakwa mengadakan acara syukuran masuk rumah kemudian melihat banyak orang berkumpul di dalam rumah ADDA yang berada sangat dekat dengan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian membawa kue dan kopi ke rumah ADDA dan melihat ada dua kelompok orang sedang duduk melingkar bermain judi jenis qiu-qiu dan bermain judi jenis kartu joker yakni Terdakwa melihat disebelah kanan adalah SALAM kemudian FIRMAN, kemudian HALILINTAR, kemudian ADDA, kemudian ATO dan kemudian DWI dan pada saat itu Terdakwa melihat DWI berhenti karena mengantuk sehingga kemudian masuk menggantikan posisi DWI untuk ikut bermain

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi, selanjutnya kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau *game* dan yang *game/* menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan ketika permainan judi kartu joker berlangsung tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;

- Bahwa uang yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan permainan judi kartu joker yakni sebesar Rp. 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila *game* atau menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rumah milik ADDA tempat permainan judi joker tersebut baru kali itu digunakan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warnah putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di rumah ADDA;

III. Firman bin Rappe;

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi kartu joker;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pihak kepolisian melakukan penangkapan ketika Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa Dwi, Terdakwa Sultan, Terdakwa Halilintar, Terdakwa Salam dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang, melakukan permainan judi kartu joker tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni disamping kanan adalah Terdakwa HALILINTAR, kemudian lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, kemudian Terdakwa SULTAN yang sebelumnya menggantikan posisi Terdakwa DWI dan kemudian Terdakwa SALAM, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa selama duduk dan bermain judi di tempat kejadian saat itu baru 5 (lima) kali permainan judi kartu joker tersebut dimainkan/dinyatakan game, yang mana Terdakwa SALAM pernah menang 2 (dua) kali, lelaki ATO menang 2 (dua) kali dan Terdakwa juga pernah menang/game 1 (satu) kali hingga petugas Kepolisian datang di tempat kejadian;
- Bahwa kronologisnya berawal ketika Terdakwa diundang oleh Terdakwa SULTAN untuk hadir di acara syukuran masuk rumahnya dan setelah berada di rumah Terdakwa SULTAN saat itu kemudian Terdakwa duduk sambil karaoke kemudian Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di rumah lelaki ADDA, karena penasaran sehingga Terdakwa menuju rumah tersebut untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah lelaki ADDA, setelah sampai di rumah lelaki ADDA kemudian Terdakwa melihat ada dua kelompok orang sedang duduk melingkar sedang bermain judi jenis qiu-qiu dan kartu joker, Selanjutnya Terdakwa mendekati kelompok orang yang bermain judi kartu joker yang mana diisi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



oleh Terdakwa SALAM dan disebelah kanan lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO dan Terdakwa DWI, karena mereka bermain judi kartu joker belum cukup 6 (enam) orang maka Terdakwa ikut bergabung bermain judi kartu joker dan posisi duduk Terdakwa berada diantara Terdakwa SALAM dan lelaki ADDA dan tidak lama sebelum kartu dibagi Terdakwa HALILINTAR juga datang dan bergabung sehingga ia duduk disebelah antara Terdakwa dengan lelaki ADDA, selanjutnya bermain kartu joker biasa yang dilakukan dengan cara kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan saat itu tiba-tiba kemudian timbul keinginan Para Terdakwa untuk bermain judi dan saat itu lelaki ADDA kartunya game/menang maka Para Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan permainan judi kartu joker telah berlangsung selama 5 (lima) putaran kemudian Terdakwa melihat Terdakwa SULTAN juga masuk menggantikan posisi duduk Terdakwa DWI yang mana saat itu ia berhenti karena telah mengantuk, namun pada saat itu putaran kartu yang berlangsung saat Terdakwa SULTAN masuk belum selesai karena tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;

- Bahwa uang yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan permainan judi kartu joker yakni sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila game atau menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rumah milik ADDA tempat permainan judi joker tersebut baru kali itu digunakan bermain judi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warnah putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di rumah ADDA;

IV. Halilintar bin Cata alias Halim

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi kartu joker;
- Bahwa menurut Terdakwa pihak kepolisian melakukan penangkapan ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dwi, Terdakwa Sultan, Terdakwa Firman, Terdakwa Salam dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang, melakukan permainan judi kartu joker tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni disamping kanan Terdakwa adalah lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, kemudian Terdakwa SULTAN yang sebelumnya menggantikan posisi Terdakwa DWI dan kemudian Terdakwa SALAM, kemudian Terdakwa FIRMAN, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa selama duduk dan bermain judi di tempat kejadian saat itu baru 5 (lima) kali permainan judi kartu joker tersebut dimainkan/dinyatakan game, yang pernah menang/game saat itu yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SALAM pernah menang 2 (dua) kali, lelaki ATO menang 2 (dua) kali dan Terdakwa FIRMAN menang 1 (satu) kali;

- Bahwa kronologisnya berawal ketika Terdakwa diundang oleh Terdakwa SULTAN untuk hadir di acara syukuran masuk rumahnya dan setelah berada di rumah Terdakwa SULTAN saat itu kemudian Terdakwa duduk sambil karaoke kemudian Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di rumah lelaki ADDA, karena penasaran sehingga Terdakwa menuju rumah tersebut untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah lelaki ADDA, setelah sampai di rumah lelaki ADDA kemudian Terdakwa melihat ada dua kelompok orang sedang duduk melingkar sedang bermain judi jenis qiu-qiu dan kartu joker, Selanjutnya Terdakwa mendekati kelompok orang yang bermain judi kartu joker yang mana diisi oleh Terdakwa SALAM dan disebelah kanan adalah Terdakwa FIRMAN, kemudian lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO dan Terdakwa DWI, karena mereka bermain judi kartu joker belum cukup 6 (enam) orang maka terdakwa ikut bergabung bermain judi kartu joker dan posisi duduk terdakwa berada diantara Terdakwa FIRMAN dan lelaki ADDA, selanjutnya bermain kartu joker biasa yang dilakukan dengan cara kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan saat itu tiba-tiba kemudian timbul keinginan Para Terdakwa untuk bermain judi dan saat itu lelaki ADDA kartunya game/menang maka Para Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan permainan judi kartu joker telah berlangsung selama 5 (lima) putaran kemudian Terdakwa melihat Terdakwa SULTAN juga masuk menggantikan posisi duduk Terdakwa DWI yang mana saat itu ia berhenti karena telah mengantuk, namun pada saat itu putaran kartu yang berlangsung saat Terdakwa SULTAN masuk belum selesai karena tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa uang yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan permainan judi kartu joker yakni sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila *game* atau menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rumah milik ADDA tempat permainan judi joker tersebut baru kali itu digunakan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warnah putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di rumah ADDA;

V. Dui alias Dwi bin Cale

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi kartu joker;
- Bahwa menurut Terdakwa pihak kepolisian melakukan penangkapan ketika Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa Salam, Terdakwa Sultan, Terdakwa Firman, Terdakwa Halilintar dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang, melakukan permainan judi kartu joker tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni disamping kanan Terdakwa adalah Terdakwa SALAM, kemudian Terdakwa FIRMAN, kemudian Terdakwa HALILINTAR, kemudian lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, dan kemudian Terdakwa SULTAN yang sebelumnya menggantikan posisi Terdakwa karena saat itu Terdakwa telah mengantuk, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan orang yang game akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa selama duduk dan bermain judi di tempat kejadian saat itu sudah 7 (tujuh) kali permainan judi kartu joker tersebut dimainkan/ dinyatakan game, yang pernah menang/game saat itu yakni Terdakwa SALAM pernah menang 2 (dua) kali, lelaki ATO menang 2 (dua) kali dan Terdakwa FIRMAN menang 1 (satu) kali dan lelaki ADDA juga pernah menang 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologisnya berawal ketika Terdakwa diundang oleh Terdakwa SULTAN untuk hadir di acara syukuran masuk rumahnya dan setelah berada di rumah Terdakwa SULTAN saat itu kemudian Terdakwa duduk sambil karaoke kemudian ADDA memanggil Terdakwa bersama ATO dan Terdakwa SALAM untuk pergi ke rumahnya bermain joker biasa dan setelah kami berempat berada di rumah lelaki ADDA kemudian Para Terdakwa duduk melingkar, selanjutnya bermain kartu joker biasa yang dilakukan dengan cara kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan saat itu tiba-tiba kemudian timbul keinginan Para Terdakwa untuk bermain judi dan saat itu lelaki ADDA kartunya game/menang maka Para Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan putaran kartu telah berlangsung selama 7 (tujuh) putaran namun saat itu Terdakwa sudah mengantuk sehingga Terdakwa SULTAN juga masuk menggantikan posisi Terdakwa, namun pada saat itu putaran kartu yang berlangsung saat Terdakwa SULTAN masuk belum selesai karena tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain



judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;

- Bahwa uang yang Terdakwa siapkan sebelum melakukan permainan judi kartu joker yakni sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila game atau menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rumah milik ADDA tempat permainan judi joker tersebut baru kali itu digunakan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warnah putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di rumah ADDA;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Set Kartu Joker;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi kartu joker pada hari Kamis tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika sedang bermain judi adalah Terdakwa Abd. Salam, Terdakwa Dwi, Terdakwa Firman, Terdakwa Halilintar, Terdakwa Sultan dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni pertama-tama pemain duduk dengan posisi melingkar dan jumlah maksimal pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan urutan masing-masing yakni disamping kanan Terdakwa Salam adalah Terdakwa FIRMAN, kemudian Terdakwa HALILINTAR, kemudian lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, kemudian Terdakwa SULTAN yang sebelumnya menggantikan posisi Terdakwa DWI, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau *game* dan orang yang *game* akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa Para Terdakwa selama duduk dan bermain judi kartu joker ditempat kejadian sudah beberapa kali dinyatakan *game*;
- Bahwa kronologisnya berawal ketika Para Terdakwa diundang oleh Terdakwa SULTAN untuk hadir di acara syukuran masuk rumahnya dan setelah berada di rumah Terdakwa SULTAN saat itu kemudian berkaraoke, selanjutnya ADDA memanggil Para Terdakwa untuk pergi di rumahnya bermain joker biasa dan setelah berada di rumah ADDA saat itu kemudian duduk melingkar dengan urutan posisi disebelah kanan Terdakwa adalah lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, dan kemudian Terdakwa DWI, setelah itu kemudian Terdakwa dan teman-teman bermain kartu joker biasa yang dilakukan dengan cara kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan saat itu tiba-tiba kemudian timbul keinginan Para Terdakwa untuk bermain judi dan saat itu lelaki ADDA kartunya game/menang maka Para Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan permainan judi kartu joker telah berlangsung selama 2 (dua) putaran kemudian Terdakwa FIRMAN datang dan bergabung untuk bermain judi dan duduk diantara Terdakwa dengan lelaki ADDA, setelah itu dususul lagi oleh Terdakwa HALILINTAR bergabung dan duduk diantara Terdakwa FIRMAN dengan lelaki ADDA kemudian Para Terdakwa melanjutkan bermain judi dan setelah berlangsung 7 (tujuh) putaran saat itu Terdakwa SULTAN masuk bergabung menggantikan Terdakwa DWI yang berhenti karena telah mengantuk, namun pada saat itu putaran kartu yang berlangsung saat Terdakwa SULTAN masuk belum selesai karena tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila *game* atau menang;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan rumah milik ADDA tempat permainan judi joker tersebut baru kali itu digunakan bermain judi karena kebetulan saat itu bertepatan dengan acara syukuran masuk rumahnya Terdakwa SULTAN sehingga banyak warga yang berkumpul bermain domino biasa namun setelah larut malam timbul keinginan warga untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warnah putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para



pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di rumah ADDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Ad. 1. barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I. ABD. SALAM BIN BACO, Terdakwa II. SULTAN Bin ALI, Terdakwa III. FIRMAN BIN RAPPE, Terdakwa IV. HALILINTAR Bin CATA dan Terdakwa V. DUI Alias DWI Bin CALE dimana pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Ad. 2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat untung-untungan belaka atau secara menduga-duga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya bahwa Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa Abd. Salam, Terdakwa Dwi, Terdakwa Firman, Terdakwa Halilintar, Terdakwa Sultan dan lelaki Ato serta lelaki Adda namun mereka berdua berhasil melarikan diri saat petugas Kepolisian datang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu joker tersebut dengan cara yakni pertama-tama pemain duduk dengan posisi melingkar dan jumlah maksimal pemain sebanyak 6 (enam) orang dengan urutan masing-masing yakni disamping kanan Terdakwa Salam adalah Terdakwa FIRMAN, kemudian Terdakwa HALILINTAR, kemudian lelaki ADDA, kemudian lelaki ATO, kemudian Terdakwa SULTAN yang sebelumnya menggantikan posisi Terdakwa DWI, Selanjutnya kartu Joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau *game* dan orang yang *game* akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain, bahwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Para Terdakwa selama duduk dan bermain judi kartu joker ditempat kejadian sudah beberapa kali dinyatakan *game*.

Menimbang, bahwa diketahui pada awalnya Para Terdakwa diundang oleh Terdakwa SULTAN untuk hadir di acara syukuran masuk rumahnya dan setelah berada di rumah Terdakwa SULTAN saat itu kemudian berkaraoke, selanjutnya ADDA memanggil Para Terdakwa untuk pergi di rumahnya bermain joker biasa dan setelah berada di rumah ADDA saat itu kemudian langsung duduk melingkar dengan urutan posisi disebelah kanan Terdakwa adalah lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDA, kemudian lelaki ATO, dan kemudian Terdakwa DWI, setelah itu kemudian Terdakwa dan teman-teman bermain kartu joker biasa yang dilakukan dengan cara kartu joker dibagi dimana setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kecuali yang membagi kartu mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu joker yang belum dibagi disimpan ditengah kemudian kartu yang sudah dibagi diurut berdasarkan nomornya untuk mendapatkan dasar 3 (tiga) dan setelah itu para pemain mencabut kartu yang ada ditengah sampai nomornya berurutan dan siapa duluan kartunya berurutan maka dinyatakan sebagai pemenang atau game dan saat itu tiba-tiba kemudian timbul keinginan Para Terdakwa untuk bermain judi dan saat itu lelaki ADDA kartunya game/menang maka Para Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 5000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan permainan judi kartu joker telah berlangsung selama 2 (dua) putaran kemudian Terdakwa FIRMAN datang dan bergabung untuk bermain judi dan duduk diantara Terdakwa Abd Salam dan lelaki ADDA, setelah itu dususul lagi oleh Terdakwa HALILINTAR bergabung dan duduk diantara Terdakwa FIRMAN dan lelaki ADDA kemudian Para Terdakwa melanjutkan bermain judi dan setelah berlangsung 7 (tujuh) putaran saat itu Terdakwa SULTAN masuk bergabung menggantikan Terdakwa DWI yang berhenti karena telah mengantuk, namun pada saat itu putaran kartu yang berlangsung saat Terdakwa SULTAN masuk belum selesai karena tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menemukan Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah ADDA sehingga Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan apabila *game* atau menang. Selanjutnya bahwa Para Terdakwa menerangkan tempat melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah rumah milik ADDA yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan dan mengakui melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib. Selanjutnya, bahwa Para Terdakwa mengenali semua barang bukti di persidangan yaitu sepasang kartu joker warna putih merah dan bermotif bunga yang digunakan bermain judi dan uang yang berjumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang milik para pemain yang telah dikumpulkan untuk digunakan para pemain bermain judi kartu joker di lokasi permainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut majelis maka unsur "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan*

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) set Kartu Joker;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Joker dipersidangan terbukti adalah kartu yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total sejumlah Rp 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana disebutkan diatas masih bernilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas Untuk Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABD. SALAM BIN BACO, Terdakwa II. SULTAN Bin ALI, Terdakwa III. FIRMAN BIN RAPPE, Terdakwa IV. HALILINTAR Bin CATA dan Terdakwa V. DUI Alias DWI Bin CALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ABD. SALAM BIN BACO, Terdakwa II. SULTAN Bin ALI, Terdakwa III. FIRMAN BIN RAPPE, Terdakwa IV. HALILINTAR Bin CATA dan Terdakwa V. DUI Alias DWI Bin CALE dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set Kartu Joker;Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan DHIYAU RIFKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)